

Nomor : 331/K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 18 November 2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi.

Dengan hormat,

Menyusul surat Bawaslu Kota Bukittinggi Nomor 297/K.Bawaslu-Prov.SB-13/PM.00.02 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Pengawasan Logistik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Keterpenuhan Prinsip Logistik

1. Ketentuan pada lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyebutkan, produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tanggal 24 September 2020 sampai dengan 8 Desember 2020.
2. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan, “ayat (2) KPU Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota” dan “ayat (4) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi atau KPU Kota/Kota menyediakan perlengkapan yang dapat digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kota/Kota”.
3. Pasal 3 PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan, “Penyediaan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran; d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. efisien”
4. Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan, “Jenis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. TPS”.

5. Pasal 5 PKPU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan, “Jenis perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi; c. karet pengikat surat suara; d. lem/perekat; e. kantong plastik; f. ballpoint; g. gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya; h. spidol; i. formulir; j. stiker nomor kotak suara; k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan l. alat bantu tunanetra”.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, diketahui perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah diterima oleh KPU Bukittinggi sebagaimana terlampir.
7. Dengan sudah semakin dekatnya waktu pemungutan suara, maka Bawaslu Kota Bukittinggi mengingatkan KPU Kota Bukittinggi untuk memastikan proses produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara memenuhi prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien.

B. Pengamanan Surat Suara di Percetakan

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan ayat “(1) KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara” dan ayat “(2) Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kota/Kota sesuai dengan tingkatannya”
2. Pasal 9 PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan “ayat (1) KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota melakukan pengawalan Pendistribusian Surat Suara dalam rangka Pengamanan Surat Suara, ayat (2) Pengawalan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari Percetakan ke daerah tujuan, sampai dengan diserahkan kepada KPU Kota/Kota selaku pihak yang menerima”.
3. Pasal 11 ayat (1) huruf b PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan “*KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota wajib melakukan pemusnahan kelebihan Pencetakan Surat Suara dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan ketentuan*

sebagai berikut: untuk Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disaksikan oleh Bawaslu Kota/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat”

4. Dengan ini Bawaslu Kota Bukittinggi mengingatkan KPU Kota Bukittinggi agar proses pengamanan surat suara di percetakan sesuai dengan ketentuan.

C. Pengamanan Surat Suara di KPU Kota Bukittinggi

1. Pasal 12 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan “KPU Kota/Kota bertanggungjawab untuk melaksanakan pengamanan Surat Suara setelah menerima Surat Suara dari Percetakan”.
2. Pasal 22 PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan “(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan pendistribusian Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota” dan “(2) Pengawasan Pendistribusian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim dari tempat Penyimpanan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diserahkan kepada PPK, PPS, dan/atau KPPS selaku pihak yang menerima”.
3. Pasal 23 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keselamatan Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya.
4. Pasal 24 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan “KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan Surat Suara yang rusak dan Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara”.
5. Dengan ini Bawaslu Kota Bukittinggi mengingatkan KPU Kota Bukittinggi agar proses pengamanan Surat Suara di KPU Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan.

D. Permintaan Dokumen

1. Pasal 26 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan, “KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis Pengamanan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini”
2. Dalam rangka memaksimalkan upaya pengawasan, Bawaslu Kota Bukittinggi kembali meminta data kepada KPU Kota Bukittinggi meliputi :

- 1) Data estimasi kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 2) Jadwal pencetakan dan jadwal distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 3) SOP Pencetakan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 4) Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2020;
- 5) Keputusan KPU Kota Bukittinggi tentang Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud Pasal 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2020;

Pedoman teknis pengamanan surat suara untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2020.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KETUA
RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.